



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harun Alias Udung Bin Alm. Nonoi Tating;
Tempat lahir : Batu Putih;
Umur/Tanggal lahir : 51/12 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun/Sopir;

Terdakwa Harun Alias Udung Bin Alm. Nonoi Tating ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Abdullah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub Nomor 03 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor

156/Pen.Pid.Sus/PH/2022/PN Tnr tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN Alias UDUNG Bin (Alm) NONOI TATING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 833.375.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak merah hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penuntut umum dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan sebagai bahwa Terdakwa kooperatif, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, serta Terdakwa sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HARUN Alias UDUNG Bin (Alm) NONOI TATING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban RISALATUL KHOIRIYAH Binti KHOIRUN ALAMSYAH, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban yang menikah dengan ibu kandung dari Anak korban, yaitu Saksi KHOIRUN NIKMAH Binti (Alm) FAUZAN, secara sah dan tercatat oleh Negara pada tanggal 25 April 2013 dengan tanda bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/IV/2013 dan bersama-sama tinggal dalam satu rumah di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Adapun kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara itu ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing. Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa. Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa. Ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban. Oleh karena Anak korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan. Setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali hingga Anak korban menangis ketakutan serta merintih kesakitan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka ia dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama. Kejadian yang sama tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sampai beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali. Sampai akhirnya yang terakhir kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan. Oleh karena pada saat itu Anak korban setengah sadar sehingga ia pun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai mengeluarkan air mani.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS BATU PUTIH Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama RISALATUL KHOIRIYAH, dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen (selaput dara) sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal yang kemungkinan diakibatkan oleh benturan keras atau penetrasi benda tumpul yang telah dilakukan beberapa kali.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban RISALATUL KHORIYAH lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARUN Alias UDUNG Bin (Alm) NONOI TATING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kabupaten Berau, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban RISALATUL KHOIRIYAH Binti KHOIRUN ALAMSYAH, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban yang menikah dengan ibu kandung dari Anak korban, yaitu Saksi KHOIRUN NIKMAH Binti (Alm) FAUZAN, secara sah dan tercatat oleh Negara pada tanggal 25 April 2013 dengan tanda bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/IV/2013 dan bersama-sama tinggal dalam satu rumah di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Adapun kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara itu ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing. Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa. Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa. Ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban. Oleh karena Anak korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan. Setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak lalu Terdakwa mencium pipi dan meremas-remas payudara Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis ketakutan. Setelah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka ia dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama. Kejadian yang sama tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sampai beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali. Sampai akhirnya yang terakhir kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan. Oleh karena pada saat itu Anak korban setengah sadar sehingga ia pun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak korban selama beberapa kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS BATU PUTIH Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama RISALATUL KHOIRIYAH, dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen (selaput dara) sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban RISALATUL KHORIYAH lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HARUN Alias UDUNG Bin (Alm) NONOI TATING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban RISALATUL KHOIRIYAH Binti KHOIRUN ALAMSYAH, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban tinggal di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau bersama dengan ibu kandung Anak korban dan saudara-saudara tirinya. Adapun kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara itu ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing. Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa. Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa. Ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban. Oleh karena Anak korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan. Setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali hingga Anak korban menangis ketakutan serta merintih kesakitan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin Anak korban. Pada saat itu Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka ia dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama. Kejadian yang sama tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sampai beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali. Sampai akhirnya yang terakhir kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan. Oleh karena pada saat itu Anak korban setengah sadar sehingga ia pun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai mengeluarkan air mani.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS BATU PUTIH Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama RISALATUL KHOIRIYAH, dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen (selaput dara) sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal yang kemungkinan diakibatkan oleh benturan keras atau penetrasi benda tumpul yang telah dilakukan beberapa kali.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban RISALATUL KHORIYAH lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa HARUN Alias UDUNG Bin (Alm) NONOI TATING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban RISALATUL KHOIRIYAH Binti KHOIRUN ALAMSYAH, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban tinggal di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau bersama dengan ibu kandung Anak korban dan saudara-saudara tirinya. Adapun kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara itu ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing. Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa. Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa. Ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa terus membujuk Anak korban agar menuruti keinginannya. Setelah itu Terdakwa langsung melepas celana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan dan melepas celananya sendiri. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas kasur dan menindih badan Anak korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin Anak korban. Kejadian yang sama tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sampai beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali. Sampai akhirnya yang terakhir kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "MINTA BAPAK LAGI". Oleh karena pada saat itu Anak korban setengah sadar sehingga ia pun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai mengeluarkan air mani.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS BATU PUTIH Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama RISALATUL KHOIRIYAH, dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen (selaput dara) sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal yang kemungkinan diakibatkan oleh benturan keras atau penetrasi benda tumpul yang telah dilakukan beberapa kali.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban RISALATUL KHORIYAH lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa HARUN Alias UDUNG Bin (Alm) NONOI TATING, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban RISALATUL KHOIRIYAH Binti KHOIRUN ALAMSYAH, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban tinggal di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau bersama dengan ibu kandung Anak korban dan saudara-saudara tirinya. Adapun kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara itu ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing. Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa. Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa. Ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban. Oleh karena Anak korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang Anak korban kenakan. Setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak lalu Terdakwa mencium pipi dan meremas-remas payudara Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak korban hingga Anak korban menangis ketakutan. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka ia dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama. Kejadian yang sama tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sampai beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali. Sampai akhirnya yang terakhir kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan. Oleh karena pada saat itu Anak korban setengah sadar sehingga ia pun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu menindih badan Anak korban dari atas sehingga Anak korban tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya di alat kelamin Anak korban selama beberapa kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS BATU PUTIH Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama RISALATUL KHOIRIYAH, dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen (selaput dara) sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban RISALATUL KHORIYAH lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh) sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISALATUL KHOIRIYAH Binti KHOIRUN ALAMSYAH tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Anak korban membenarkan semua keterangan Anak korban dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sejak tahun 2021 di saat Anak korban masih duduk di kelas 6 SD sampai dengan yang terakhir kali yaitu pada bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas II;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada sore hari ketika ibu Anak korban tidak ada di rumah dan saat itu hanya ada Anak korban, Terdakwa dan adik Anak korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa, kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun akan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sampai Anak korban merasakan kesakitan di alat kelaminnya;
 - Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban merasakan kesakitan setiap akan buang air kecil;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Anak korban dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban terakhir kali pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, oleh karena pada saat itu Anak korban setengah sadar sehingga Anak korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa adik Anak korban pernah melihat kejadian ketika Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, yang mana pada saat itu adik Anak korban melihat dari jendela kamar yang ada di luar;
 - Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak merah hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna cream dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. KHOIRUN NIKMAH Binti (Alm) FAUZAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban selama beberapa kali semenjak tahun 2021 sampai dengan bulan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 di rumah tempat tinggal kami di Jl. Kampung Bugis RT 02

Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah selama 13 (tiga belas) tahun dan pernikahan tersebut dicatatkan oleh Negara dan ada tanda bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/IV/2013;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak korban;
- Bahwa saat ini Anak korban masih di bawah umur yaitu berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas II;
- Bahwa Saksi awalnya curiga ketika pada sore hari di awal bulan April 2022 Saksi mendapati Anak korban berada di dalam kamar tidur Saksi bersama dengan Terdakwa dengan pintu dikunci dari dalam, ketika Saksi menggedor-gedor pintu kamar tersebut barulah pintu dibuka oleh Terdakwa dan pada saat itu Anak korban berada di dalam kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi, Terdakwa bilang jika Anak korban hanya buang air besar di dalam kamar mandi dan pada saat itu tidak ada yang mengakui siapa yang mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Saksi mulai curiga dengan sikap Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi yang berumur 13 (tiga belas) tahun pernah melaporkan kepada Saksi bahwa ia melihat dari jendela dimana pada saat itu Anak korban sedang berada di dalam kamar Terdakwa dan menangis dengan tidak mengenakan celana sedangkan pintu kamar dikunci dari dalam;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Anak korban agar bercerita kepadanya tentang perbuatan Terdakwa, dan pada saat itu Anak korban bercerita sambil menangis bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa selama beberapa kali sejak Anak korban duduk di bangku SD kelas 6 sampai dan yang terakhir kali pada bulan puasa Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan namun Anak korban menolak karena sedang berpuasa;
- Bahwa selama ini Anak korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi ataupun orang lain karena Anak korban takut apabila setelah menceritakan kejadian tersebut akan mendapat kekerasan dari Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga melarang Anak korban untuk bercerita dengan menakut-nakuti apabila ketahuan maka

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan Terdakwa akan dipenjara bersama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban selain disetubuhi, Terdakwa juga sering pegang-pegang dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke alat kelamin Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. ASTINA, S.Pd. Binti DARMIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa hari ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban selama beberapa kali semenjak Anak korban duduk di bangku kelas 6 SD yaitu di tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Bugis, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak korban;
- Bahwa saat ini Anak korban masih di bawah umur yaitu berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas II;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang juga merangkap sebagai salah satu anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi yang bertugas mendampingi Anak korban sejak dilakukan pemeriksaan di Polsek Biduk-Biduk;
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan pemeriksaan Anak korban masih dalam keadaan trauma serta masih malu untuk memberikan keterangan perihal kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya selama beberapa kali di waktu dan hari yang berbeda sampai kurang lebih sebanyak 20 (dua) puluh kali;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan paksaan secara kasar terhadap Anak korban agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak korban seperti menarik atau memegang secara kuat tangannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam agar Anak korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandungnya karena jika ibu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya mengetahuinya maka Terdakwa dan Anak korban akan dilaporkan ke polisi dan mereka berdua akan dipenjara bersama;

- Bahwa selain disetubuhi, Anak korban juga sering dicium-cium pipinya, lalu paha dan payudaranya diremas-remas serta alat kelaminnya sering digesek-gesekkan dengan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini pekerja sosial melakukan upaya pemulihan psikis yang dialami oleh Anak korban dengan cara terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi Anak korban sampai Anak korban dapat beraktifitas dan bersekolah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. AHMAD AFIF KURNIAWAN, S.Ked. BIN ADAMA HS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang ahli miliki;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bertugas sebagai Dokter Umum di UPTD Puskesmas Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau sejak bulan Februari 2022 berdasarkan SK Dinas Kesehatan Nomor: 440/649/SET-1/II/2022 tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter Umum adalah melaksanakan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan terhadap pasien, membuat produk administrasi profesi kedokteran salah satunya membuat Visum et Repertum serta memberikan informasi sesuai keilmuan terhadap pasien;
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat pendidikan umum Ahli;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tanggal 19 April 2022 adalah merupakan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak korban yang bernama Risalatul Khoiriyah;
- Bahwa berdasarkan hasil visum yang Ahli buat tersebut dimana hymen (selaput dara) sulit dievaluasi dan dilihat karena bentuk sudah tidak normal yaitu ada berbagai faktor atau penyebab diantaranya ketidaknormalan dari lahir, riwayat trauma seperti benturan keras atau penetrasi benda tumpul;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nafsu yang menyebabkan hymen (selaput dara) menjadi tidak normal jika disebabkan oleh penetrasi benda tumpul diantaranya alat kelamin pria (penis), jari tangan, kemudian benda-benda tumpul lainnya yang dapat masuk ke dalam alat kelamin wanita (vagina);

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum tidak didapatkan luka lecet atau luka robek pada kelamin Anak korban kemungkinan bahwa apabila penetrasi benda tumpul pada kelamin wanita telah dilakukan beberapa kali akan semakin kecil pula dampak luka lecet atau luka robek yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sejak bulan Juli 2021 sampai dengan April 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak korban selama 13 (tiga belas) tahun dan pernikahan tersebut dicatatkan oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, diantaranya ada yang alat kelaminnya digesek-gesekkan dan ada yang sampai dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing, lalu Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa kemudian Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali hingga

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika ia menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Anak korban dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu menindih badan Anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada suatu hari perbuatan Terdakwa tersebut sempat dilihat oleh anak Terdakwa yang lain yang berumur 13 (tiga belas) tahun dimana pada saat itu anaknya melihat dari jendela kamar yang ada di luar namun kemudian dimarahi oleh Terdakwa dan disuruh pergi;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam pria warna cream adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS BATU PUTIH Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama Risalatul Khoiriyah dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal. Tidak didapatkan luka lecet atau luka robek pada kelamin korban;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban Risalatul Khoiriyah lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 (dua ribu tujuh) sehingga pada saat Tersangka menyetubuhi Anak korban tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak masih tergolong dalam kategori "Anak".

- Laporan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kampung Batu Putih Pemerintah Kecamatan Batu Putih terhadap Anak korban risalatul khoriyah binti Khoirun Alamsyah yang dibaut dan ditandatangani oleh Astina, S.Pd.;
- Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 463.5/059/UPT PPA-DPPKBP3A/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibaut dan ditandatangani oleh Herlina R. Saputri, M.Psi., Psikolog;
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 atas nama Harun dan Khoirun Nikmah;
- Kartu Keluarga No. 6403130606080045 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, David Pamuji, S.STP, M.Si. tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sejak bulan Juli 2021 saat Anak korban masih duduk di kelas 6 SD sampai dengan terakhir kali yaitu pada bulan April 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, yang mana kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing, lalu Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa kemudian Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban yakni pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu menindih badan Anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Anak korban dan Terdakwa akan dipenjara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak korban dan telah menikah dengan ibu kandung Anak korban selama 13 (tiga belas) tahun yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 atas nama Harun dan Khoirun Nikmah dan Kartu Keluarga No. 6403130606080045 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, David Pamuji, S.STP, M.Si. tertanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa Anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Batu Putih

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama Risalatul Khoiriyah dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal. Tidak didapatkan luka lecet atau luka robek pada kelamin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Harun Alias Udung Bin Alm. Nonoi Tating,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut kekerasan tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan di sini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin/vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 301, disebutkan : yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sejak bulan Juli 2021 saat Anak korban masih duduk di kelas 6 SD sampai dengan terakhir kali yaitu pada bulan April 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Bugis RT 02 Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali, yang mana kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA pada saat rumah dalam keadaan sepi, sementara ibu kandung Anak korban sedang tidak berada di rumah dan saudara tiri Anak korban sedang berada di kamarnya masing-masing, lalu Terdakwa memanggil Anak korban ke dalam kamarnya dan memintanya untuk memijit Terdakwa kemudian Anak korban pun masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, ketika Anak korban sedang memijit Terdakwa kemudian Terdakwa menunjuk kemaluan Anak korban sambil mengatakan "MINTA BAPAK" dengan maksud mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak korban sehingga Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan dan kaki Anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan merebahkan badannya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan atas itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin Anak korban dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban yakni pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dimana Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban yang saat itu sedang tidur lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu menindih badan Anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama beberapa kali sampai mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapa pun dengan menakuti-nakuti Anak korban bahwa jika Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Anak korban dan Terdakwa akan dipenjarakan bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Batu Putih Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau Nomor: 370/PKM-BTP/TU/IV/2022 tertanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Afif Kurniawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban yang bernama Risalatul Khoiriyah dan menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik alat kelamin korban hymen sulit dievaluasi atau dilihat karena bentuk sudah tidak normal. Tidak didapatkan luka lecet atau luka robek pada kelamin korban;

Menimbang, bahwa Anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-28032014-0132 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 April 2014, bahwa Anak korban lahir pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November tahun 2007 (dua ribu tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik tangan dan kaki Anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang sedang Anak korban kenakan, setelah itu Terdakwa mengangkat Anak korban ke atas kasur dan menyetubuhi anak korban merupakan bentuk dari melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat sedangkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang yang mengasuh anak, pendidik adalah orang yang mendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak korban dan telah menikah dengan ibu kandung Anak korban selama 13 (tiga belas) tahun yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/09/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 atas nama Harun dan Khoirun Nikmah dan Kartu Keluarga No. 6403130606080045 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, David Pamuji, S.STP, M.Si. tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak merah hitam;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna cream;

yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Alias Udung Bin Alm. Nonoi Tating telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif kotak-kotak merah hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna cream;dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)